

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis yang telah dipaparkan di bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik Layanan Produk *Safe Deposit Box* (SDB) di Pegadaian Dionegoro KC Serang yaitu, sudah memenuhi aspek mekanisme pelayanan. Praktik terhadap nasabah dengan pengguna jasa *Safe Deposit Box* (SDB) dengan pegadaian pemberi jasa layanan didasari oleh sebuah perjanjian sewa-menyewa (Ijarah) .
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap *Safe Deposit Box* (SDB) di Pegadaian Diponegoro KC Serang adalah sudah diatur oleh Dewan Syariah Nasional dalam bertransaksi Terhadap Layanan *Safe Deposit Box* (SDB) dapat dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Maka Dewan Syariah Nasional menetapkan Fatwa Layanan *Safe Deposit Box* (SDB) dalam pembayaran tidak ada unsur bunga atau riba.

## **B. Saran**

Dari penjelasan kesimpulan diatas, penulis dapat menyarankan sebagai berikut :

1. Pegadaian lebih bersinergi dalam melakukan promosi *Safe Deposit Box* (SDB) pada media cetak maupun elektronik dalam rangka memperkenalkan kepada masyarakat tentang *Safe Deposit Box* (SDB).
2. Penyewa tidak mengalihkan atau menyewakan kepada orang lain karena hak menggunakan atau memakai *Safe Deposit Box* (SDB) tidak dapat dijual atau digadaikan kepada pihak lain.